



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III/ Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V** berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/840/HK.05/7/2023 tanggal 13 Juli 2023, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari xxx xxxxx (Alm) di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan saudara kandungnya, bernama
2. **PEMOHON 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon I**;
3. **Syarifah binti Said Husen**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;
4. **PEMOHON 4**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON 5**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Gampong Padang panjang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa xxxx xxxxx bin xxxx xxx telah menikah sah secara hukum Islam dengan xxxxxx binti xxxxxx pada tahun 1947;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara xxxx xxxxx bin xxxx xxx dengan xxxxxx binti xxxxxx terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 1) xxx xxxxx binti xxxx xxxxx, jenis kelamin Perempuan (Almarhum)
  - 2) PEMOHON 2, jenis kelamin Perempuan, umur 66 tahun ;
  - 3) PEMOHON 3, jenis kelamin Perempuan, umur 63 tahun;
  - 4) PEMOHON 1, jenis kelamin Laki-laki, umur 61 tahun;
  - 5) PEMOHON 4, jenis kelamin Laki-laki, umur 59 tahun;
  - 6) PEMOHON 5, jenis kelamin Laki-laki, umur 57 tahun;
3. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx telah menikah sah menurut ajaran agama Islam dengan Murtini bin Nyakdin pada tahun 1996 serta pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx;
4. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara xxx xxxxx binti xxxx xxxxx dengan Murtini bin Nyakdin terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa xxxx xxxxx bin xxxx xxx sudah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
6. Bahwa xxxxxx binti xxxxxx sudah meninggal dunia pada 1995 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx sudah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2014 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

8. Bahwa Murtini bin Nyakdin sudah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

9. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) PEMOHON 2 (Adik Kandung);
- 2) PEMOHON 3 (Adik Kandung);
- 3) PEMOHON 1 (Adik Kandung);
- 4) PEMOHON 4 (Adik Kandung);
- 5) PEMOHON 5 (Adik Kandung);

10. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum poin 9 diatas;

11. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx selama menikah dengan Murtini bin Nyakdin tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

12. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami lain selain Murtini bin Nyakdin, demikian juga sebaliknya;

13. Bahwa xxx xxxxx binti xxxx xxxxx semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah warisan dari xxxx xxxxx bin xxxx xxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 86 a.n. xxx xxxxx, yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

14. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengurus perubahan/ balik nama sertifikat yang tersebut di poin 9 menjadi atas nama ahli waris yang disebut pada poin 11, tetapi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) memerlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

15. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon III (PEMOHON 1) untuk mengurus segala administrasi sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxx xxxxx binti xxxx xxxxx pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2014 dan dikebumikan di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Murtini bin Nyakdin pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan ahli waris dari xxx xxxxx binti xxxx xxxxx sebagai berikut :
  - 1) PEMOHON 2 (Adik Kandung);
  - 2) PEMOHON 3 (Adik Kandung);
  - 3) PEMOHON 1 (Adik Kandung);
  - 4) PEMOHON 4 (Adik Kandung);
  - 5) PEMOHON 5 (Adik Kandung);
5. Menetapkan Pemohon III (PEMOHON 1) untuk mengurus administrasi sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan sertifikat nomor 86 a.n xxx xxxxx, yang terletak di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yakni Pemohon III telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon jika terdapat kurangnya pihak untuk dimasukkan sebagai ahli waris dari Almh.xxx xxxxx dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon jika terdapat kurangnya pihak untuk dimasukkan sebagai ahli waris dari Almh. xxx xxxxx dalam permohonan Pemohon dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2023/MS.Bpd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Renata Amalia, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 37/Pdt.P/2023/MS.Bpd tertanggal 13 Juli 2022, yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon III/Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Drs. Syamsul Bahri**

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 150.000,00

(seratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.37/Pdt.P/2023/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)